



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 107 /KEP/HK/2016**

**TENTANG**

**PEMBATALAN BAB XI PASAL 12 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO  
NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 251 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, ditegaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
  - b. bahwa berdasarkan hasil kajian Tim Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, ketentuan yang diatur dalam Bab XI Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, pengaturannya tentang Sanksi Administratif, sedangkan isi Pasalnya mengatur tentang Sanksi Pidana, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Pasal 5 huruf f, yang menyebutkan bahwa Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan asas kejelasan rumusan sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya dan Pasal 6 ayat (1) huruf i, yang menyebutkan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembatalan Bab XI Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Membatalkan Bab XI Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- KEDUA** : Bupati Nagekeo segera menghentikan pelaksanaan Bab XI Pasal 12 Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan selanjutnya Bupati Nagekeo bersama DPRD Kabupaten Nagekeo merubah Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Bupati Nagekeo dan/atau DPRD Kabupaten Nagekeo tidak dapat menerima Keputusan ini dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati Nagekeo dan/atau DPRD Kabupaten Nagekeo dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Keputusan ini diterima.
- KEEMPAT** : Penyelenggara Pemerintahan Daerah pada Kabupaten Nagekeo yang masih memberlakukan ketentuan Peraturan Daerah, yang dibatalkan oleh Gubernur dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 18 APRIL 2016

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

**FRANS LEBU RAYA**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Bupati Nagekeo di Mbay;
5. Ketua DPRD Kabupaten Nagekeo di Mbay;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen. Otonomi Daerah Kemendagri di Jakarta. ✓